GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Aceh yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing adil dan akuntabel, diperlukan kode etik untuk mengatur perilaku personil Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang..../2

8. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
18. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
19. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH ACEH.

BAB I..../3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretariat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Setda Aceh adalah Sekretariat Daerah Aceh.
6. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat daerah pada Pemerintah Aceh selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat Biro PBJ adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh merupakan unsur pembantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan di bidang pengadaan barang/jasa.
9. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut ULP Aceh adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Aceh yang berada pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh.
10. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah sebuah tim yang berasal dari PNS Biro PBJ Sekretariat Daerah Aceh atau SKPA lain yang berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang, memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan golongan ruang minimal III/a serta ditugaskan oleh Kepala Biro PBJ Sekretariat Daerah Aceh untuk melakukan pemilihan penyedia barang/jasa.
11. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

12. Kode Etik..../4

12. Kode Etik Pokja ULP yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman perilaku Personil Pokja ULP pada Biro PBJ Sekretariat Daerah Aceh atau SKPA lain.
13. Komite Etik adalah tim yang bertugas melakukan pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran Kode Etik oleh Personil Pokja ULP.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a. Personil Pokja ULP dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah; dan
b. Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Komite Etik.

BAB II

KODE ETIK

Pasal 3

(1) Kode Etik bertujuan sebagai pedoman profesional individu Personil Pokja ULP yang bertanggungjawab melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam proses pemilihan pengadaan barang/jasa;
(2) Prinsip Dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menegakkan integritas, kehormatan dan martabat profesi Personil Pokja ULP dengan melaksanakan antara lain :
    a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia;
    b. bersikap jujur dan adil serta tidak memihak dalam melayani pemberi tugas, kerabat kerja, klien dan masyarakat secara taat asas; dan
    c. berupaya meningkatkan kompetensi profesi ahli pengadaan.
(3) Etika Dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain ;
    a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan secara terbuka, efisien, efektif, adil/tidak diskriminatif, transparan, akuntabel dan kredibel untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
    b. melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan, kaidah, kompetensi dan kewenangan;
    c. memberi pendapat dan mengeluarkan pernyataan publik secara obyektif, jujur, akuntabel dan kredibel;
    d. bekerja untuk Pemerintah Aceh, secara profesional, patuh dan taat asas serta menghindari konflik kepentingan;
    e. membangun reputasi profesional Personil Pokja ULP berdasarkan prestasi dan bersaing secara sehat serta adil; dan
    f. menegakkan kehormatan, integritas dan martabat profesi Personil Pokja ULP serta tidak kompromi terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme.
(4) Setiap Personil Pokja ULP wajib menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. beriman..../5

a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
b. memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab;
c. melaksanakan tugas secara disiplin, profesional, mandiri, tertib, cermat dan teliti;
d. menjaga kerahasiaan dokumen yang menurut sifatnya harus dirahasiakan;
e. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya penyimpangan;
f. bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan secara kolektif kolegial;
g. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung;
h. menghindari dan mencegah penyalahgunaan informasi, wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
i. tidak menerima, menawarkan, menjanjikan untuk memberi atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun; dan
j. patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar, tidak menyimpang dari prosedur, proaktif dan tanggap/responsif.

(5) Setiap Pokja ULP dalam melaksanakan tugas dilarang :
a. mengharapkan, meminta dan/atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun;
b. memberikan data dan informasi yang sifatnya masih dirahasiakan selama proses pengadaan barang/jasa; dan
c. melakukan kolusi dan persekongkolan dengan pihak yang memiliki kepentingan di dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

BAB III
KOMITE ETIK
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 4

Komite Etik bersifat *ad hoc* sebagai komite pengawas perilaku Pokja ULP berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 5

Komite Etik mempunyai tugas melaksanakan, pengawasan, pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Paragraf 3..../6

Paragraf 3

Kewenangan

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Komite Etik berwenang:

a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku Pokja ULP;

b. menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/jasa, terkait pelanggaran Kode Etik oleh Pokja ULP;

c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima;

d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;

e. melaksanakan pemeriksaaan dan pemanggilan kepada Pokja ULP dan atau pihak pelapor dan saksi-saksi;

f. menilai ada/atau tidaknya pelanggaran Kode Etik yang dilaporkan oleh penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa;

g. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pokja ULP untuk ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi; dan

h. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporan Komite Etik tentang personil/perorangan pribadi selaku Pokja ULP disampaikan kepada Gubernur bersifat rahasia.

Paragraf 4

Tanggung jawab

Pasal 7

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Komite Etik bertanggungjawab atas:

a. terlaksananya pengawasan perilaku Pokja ULP berdasarkan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

b. terlaksananya penerapan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh Pokja ULP;

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 8

(1) Susunan keanggotaan Komite Etik sebagai berikut :

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah Aceh;

b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota dijabat secara *ex-officio* oleh Asisten yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan;

c. 1 (satu)..../7

c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat secara *ex-officio* oleh Asisten yang membidangi Kepegawaian; dan

d. 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari :

1. unsur SKPA yang membidangi Kepegawaian;
2. unsur SKPA yang membidangi Pengawasan;
3. unsur Sekretariat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan pengadaan, kepegawaian dan hukum.

(2) Susunan keanggotaan pada ayat (1) dapat ditambah sesuai kebutuhan dan rentang kendali.

Pasal 9

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Komite Etik dapat dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh.

Pasal 10

Sekretariat Komite Etik, bertugas:

a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Komite Etik;
b. melaksanakan surat-menyurat Komite Etik;
c. melaksanakan persiapan rapat-rapat Komite Etik;
d. melaksanakan administrasi kegiatan dan keuangan Komite Etik;
e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Komite Etik;
f. mempersiapkan putusan Komite Etik;
g. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Komite Etik;
h. menyusun laporan Komite Etik; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Komite Etik.

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian Komite Etik ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan

Pasal 12

Pemeriksaan atas dasar pengaduan pelanggaran Kode Etik dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Sekretariat Komite Etik menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima dan menyampaikannya kepada Ketua Komite Etik;
b. Ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas pengaduan;
c. Rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah pengaduan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaaan;
d. Apabila tidak layak proses penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;
e. Apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Komite Etik, dengan :

1) Pemanggilan..../8

1) Pemanggilan para pihak terkait;
2) Pengumpulan bukti; dan
3) Pemeriksaan bukti.

f. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Komite Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik.
g. Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Gubernur; dan
h. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan Keputusan Komite Etik.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Atas Dasar Temuan

Pasal 13

Pemeriksaan atas dasar temuan Komite Etik dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas hasil temuan;
b. Rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah hasil temuan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaaan;
c. Apabila tidak layak proses penanganan hasil temuan dihentikan;
d. Apabila layak proses penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Komite Etik, dengan:
   1) pemanggilan para pihak terkait;
   2) pengumpulan bukti; dan
   3) pemeriksaan bukti.
e. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Komite Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik;
f. Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Gubernur; dan
g. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan putusan Komite Etik.

BAB V

SANKSI

Pasal 14

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik dapat berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pemberhentian dari Pokja ULP Aceh; dan
d. sanksi lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI..../9

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 13 November 2017
24 Shafar 1439

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 November 2017
25 Shafar 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 66